

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Masalah Mursalah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning merupakan tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan dalam *walimatul 'urs*. Nasi kuning menjadi bawaan dari pihak *bako* kepada *anak daro* atau *marapulai* sebagai tanda keterlibatan pihak *bako* dalam pernikahan. Nasi kuning dibuat H-1 di rumah *bako*, kemudian dibawa melalui prosesi *ba-arak bako* dan diletakkan di depan pelaminan di dalam rumah. Dalam pelaksanaannya, pihak *bako* dibantu oleh *bundo kandung*, kerabat, dan masyarakat sekitar. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari adat, tetapi juga mengandung nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
2. Akibat tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning adalah munculnya konsekuensi adat dan sosial. Pertama, yaitu ketika nasi kuning tidak tersedia, ninik mamak akan mempertanyakan keberadaannya dan pihak keluarga dapat dianggap memiliki utang adat yang berupa denda jika nasi kuning tidak tersedia. Utang adat tersebut diselesaikan dengan membayar denda yang ditentukan melalui musyawarah ninik mamak sanksi biasanya berupa sejumlah uang atau seekor kambing. Kedua, keluarga yang melanggar adat juga dapat memperoleh sanksi sosial berupa penilaian buruk karena dianggap tidak menjalankan adat yang telah diwariskan. Jika pihak *bako* berhalangan atau tidak bisa membuat nasi kuning, nasi kuning tetap dapat dibuat oleh kerabat atau saudara perempuan lainnya, karena yang dianggap penting adalah

keberadaan nasi kuning dalam pelaksanaan adat bukan siapa yang membuatnya.

3. Tinjauan *masalah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi penyediaan nasi kuning mengandung kemaslahatan dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemaslahatan tersebut terlihat dari terjaganya hubungan kekeluargaan, keterlibatan pihak *bako*, kerja sama, gotong royong, dan hubungan sosial masyarakat. Tradisi ini juga memiliki keterkaitan dengan *maqasid syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* melalui nilai kekeluargaan dan keberlangsungan keluarga. Penyediaan nasi kuning bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, melainkan bagian dari adat kebiasaan masyarakat. Adapun sanksi adat perlu diterapkan secara proporsional melalui musyawarah dan mempertimbangkan kemampuan keluarga agar tujuan mempertahankan adat tidak menimbulkan kemudharatan, terutama terhadap *hifz al-mal*.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tumpuk Tengah, diharapkan tetap mempertahankan tradisi penyediaan nasi kuning sebagai bagian dari warisan adat dan identitas masyarakat. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa nasi kuning merupakan bagian dari adat kebiasaan dan bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan dalam Islam.
2. Bagi pihak *bako* dan keluarga yang melaksanakan *walimatul 'urs*, diharapkan tetap melaksanakan tradisi dengan mengutamakan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
3. Bagi *ninik mamak* dan *pemangku adat*, dalam menetapkan konsekuensi atau sanksi adat hendaknya tetap mengutamakan musyawarah dan kemaslahatan. Sanksi yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keluarga, sehingga tujuan mempertahankan adat tidak

menimbulkan kemudahan, khususnya terhadap harta dan kehidupan keluarga.

4. Bagi *bundo kanduang* dan tokoh masyarakat, diharapkan terus memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai tata cara, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi penyediaan nasi kuning. Hal ini penting agar tradisi tidak hanya dilaksanakan sebagai kewajiban adat, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tradisi penyediaan nasi kuning dengan menggunakan perspektif yang berbeda, seperti konsep *'urf*, hukum adat Minangkabau, atau antropologi hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keberadaan dan perkembangan tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhawiyah, Raudhatul. 2020. "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam Walimatul 'Ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar."
- Admin Kota Sawahlunto. 2025. "Wali Kota Sawahlunto Buka Budaya Adat Talawi Festival (BATAFA) 2025." *Pemko Sawahlunto*. <https://sawahluntokota.go.id/baca/wali-kota-sawahlunto-buka-budaya-adat-talawi-festival-batafa-2025>
- Adrayani, Septi Irawani. 2022. "Tinjauan Filosofis Hukum Islam terhadap Tradisi Menggendong Ayam bagi Mempelai Wanita ketika Walimatul 'Ursy di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur." *Journal of Sharia and Law Studies* 1 (1): 46–59.
- Azizi, Abdul Syukur. 2017. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah.
- Alhamdani, Abdul Kodir. 2024. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Kabupaten Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aufa, Maya. 2026. *Fikih Keluarga*. DKI Jakarta: PT Bukulokal Literasi Bangsa.
- Aulia, Ade Vina, dan Maizul Imran. 2025. "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bamalam di Rumah Mintuo bagi Mempelai Wanita setelah Walimatul 'Ursy di Nagari Salo." *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11: 212–226.
- Azzam, Ummu. 2012. *Walimah Cinta*. Jakarta: Qultum Media.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. 2025. *Kota Sawahlunto dalam Angka 2025*. Sawahlunto: Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Makassar: Prenadamedia Group.
- Fahmudin, Mumu. 2024. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Gufon, Muhammad. 2023. "Tradisi Sesajen dalam Walimah Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)."

- Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Pers.
- Hanbal, Ahmad bin. 2001. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Hassan, A. 2011. *Terjemahan Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Jariah, Ainun, Firdaus Achmad, dan Nanda Himmatul Ulya. 2024. "Maqashid Syari'ah dalam Tradisi Saprahan pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat." *Al-USroh* 4 (02): 201–214.
- Kartini, Aisyah, dan Zainal Azwar. 2024. "Tradisi Mangan Maradat dalam Acara Walimatul 'Urs Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Pasaman Barat)." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8 (1): 123–136.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, Intan. 2022. "Tradisi Talam Ampek dalam Walimatul 'Urs di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam."
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marliana, Zulfa. 2022. "Tradisi Babalian Sebelum Walimatul 'Ursy dalam Pernikahan di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam."
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muliyanto dan Ismail. 2025. *Fikih Pendidikan Islam Kontemporer*. Jakarta Barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Munarsih. 2018. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat."
- Nasution, Harun. 1989. *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ngarifin, Achmad. 2025. *Fikih Pernikahan*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. 2025. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9: 13074–13086.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Banjarmasin: Antasari Press.
- Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rosyadi, Imron. 2013. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14: 78–89.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah* 7, terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sarong, A. Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Alfin Haidar Ali, dan Robiatul Adawiyah. 2024. "Analisis 'Urf terhadap Tradisi Pecotan dalam Walimatul 'Urs di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur." *Journal of Islamic Law* 4 (2). <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2011. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- , 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, Muhammad. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zain, A. Adriani, Amaliah, Tri Handayani, Badu, dan Roland. 2024. *Akuntansi dalam Tradisi Hileiya*. Yogyakarta: Selat Media Partners.
- Animar. 2026. Wawancara mengenai tradisi penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.
- Zurniati. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.
- Pandito Rajo Lelo. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.
- Hamizar. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.

Desmisar. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli2026



UIN IMAM BONJOL
PADANG